



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 531/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL.**
Tempat lahir : Sungai Ular (Rohil).
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 10 September 1966.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun TelukPiyai RT.002/Rw.002 Kep. Teluk Piyai Kec.
Kubu Kab. Rohil.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : P e t a n k i.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d 1 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 s/d 1 Oktober 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 **Menyatakan terdakwa JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL, bersalah melakukan tindak pidana *memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi* , sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
- 2 **Menjatuhkan pidana terhadap JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL, dengan pidana penjara masing masing selama **dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
- 3 **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - **Uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)**
 - **Dirampas untuk negara**
 - **1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna biru hitam berserta sim card As dengan nomor 082365476208**
 - **1 (satu) unit HP Cross type V5 warna merah berserta sim card As dengan nomor 085351209219**
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 **Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).**

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman



Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pecarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kapolsek Kubu AKP. Dodi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir sering diadakan ajang permainan judi togel jenis KIM kemudian Kapolsek memerintahkan Briptu Dino Pasaribu dan Brigadir Riky Tri Laksono ketempat yang dimaksud, sesampainya di warung para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil merekap nomor-nomor togel jenis KIM didalam handphone milik terdakwa, para saksi langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis KIM yaitu sebagai penulis nomor-nomor.

Adapun cara permainan judi togel jenis KIM yang terdakwa jual, dengan cara permainan sebagai berikut :

- Apabila 2 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Apabila 3 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Kupon judi tersebut terdakwa jual pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu lalu pengumuman nomor togel yang keluar tersebut diketahui terdakwa dari situs togel di internet pada pukul 18.00 wib lalu terdakwa memberitahukan kepada pembeli yang nomor togelnya keluar dan terdakwa memberitahukan Sdr.Ikap untuk membayarkan uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219 Terdakwa dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum yang berlaku dan dalam melaksanakan usaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke -
1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL pada hari Senin tanggal
11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan Agustus 2014, bertempat di warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman
Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat
atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kapolsek Kubu AKP. Dodi mendapat
informasi dari masyarakat bahwa didalam warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend.
Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir sering diadakan
ajang permainan judi togel jenis KIM kemudian Kapolsek memerintahkan Briptu
Dino Pasaribu dan Brigadir Riky Tri Laksono ketempat yang dimaksud, sesampainya
di warung para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil merekap nomor-nomor
togel jenis KIM didalam handphone milik terdakwa, para saksi langsung mendatangi
terdakwa dan menanyakan peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis KIM
yaitu sebagai penulis nomor-nomor.

Adapun cara permainan judi togel jenis KIM yang terdakwa jual, dengan cara
permainan sebagai berikut :

- Apabila 2 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 60.000,-
(enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila 3 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Kupon judi tersebut terdakwa jual pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu lalu pengumuman nomor togel yang keluar tersebut diketahui terdakwa dari situs togel di internet pada pukul 18.00 wib lalu terdakwa memberitahukan kepada pembeli yang nomor togelnya keluar dan terdakwa memberitahukan Sdr. Ikap untuk membayarkan kepada pemasang yang nomornya kena kemudian dari hasil penjualan nomor togel tersebut setiap putarannya terdakwa menerima upah 20 % dari Sdr. Ikap. bersama barang bukti berupa :

Uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219

Terdakwa dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hokum yang berlaku dan dalam melaksanakan usaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi DONI PASARIBU dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju tempat tersebut terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
 - Bahwa sesampainya di warung para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil merekap nomor-nomor togel jenis KIM didalam handphone milik terdakwa, para saksi langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis KIM yaitu sebagai penulis nomor-nomor.
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2 Saksi MASTURA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju tempat tersebut terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
 - Bahwa sesampainya di warung para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil merekap nomor-nomor togel jenis KIM didalam handphone milik terdakwa, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis KIM yaitu sebagai penulis nomor-nomor.

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219
- Bahwa nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Ikap
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di warung Sdr. Mail pasar Pelita Jl.Jend. Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna biru hitam beserta Sim card As dengan nomor 082365476208 dan 1 (satu) buah handphone merk Cros tipe V5 warna merah beserta Sim card As dengan nomor 085351209219
- Bahwa nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Ikap
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

DAKWAAN KESATU :Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU

DAKWAAN KEDUA : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yangmana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa izin ;
- 3 Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **SUWARDI ALS DEWA** dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 15.00, bertempat di Kampung Sungai II Rt. 03 Rw. 02 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau memasanginya
 - Bahwa judi togel sifatnya untung untungan
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 2 (dua) blok kupon togel, 4 (empat) buah pena, 1 (satu) lembar kertas register angka keluar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah biru, 7 (tujuh) lembar kupon yang bertulis angka-angka, 1 (satu) lembar kertas karbon, dan 1 (satu) buah heker sedangkan barang bukti yang ditemukan dari saksi Paino Als No berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan menerima pesanan nomor melalui sms ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Paino merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Robin
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.
- . Oleh karena terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 15.00, bertempat di Kampung Sungai II Rt. 03 Rw. 02 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau memasanginya
- Bahwa judi togel sifatnya untung-untungan
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 2 (dua) blok kupon togel, 4 (empat) buah pena, 1 (satu) lembar kertas register angka keluar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah biru, 7 (tujuh) lembar kupon yang bertulis angka-angka, 1 (satu) lembar kertas karbon, dan 1 (satu) buah heker sedangkan barang bukti yang ditemukan dari saksi Paino Als No berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan menerima pesanan nomor melalui sms ataupun datang langsung kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Paino merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Robin
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai orang yang menjual togel tersebut jelas memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino berjumlah 108 lembar dan 1 unit handphone merk Nokia warna silver. Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- terdakwa tidak mendukung pemberantasan perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKFAR Als AFAR Bin SAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna biru hitam berserta sim card As dengan nomor 082365476208
 - 1 (satu) unit HP Cross type V5 warna merah berserta sim card As dengan nomor 085351209219
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 29 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JULPABMAN HARAHAAP, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh VIRA DILLA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAAP, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id